

BAB V

SUMBER HUKUM ISLAM

(online ke-4)

A. AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER NILAI

1. Pengertian dan Nama al-Qur'an

Al-Qur'an berasal dari kata *qaraa* yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Secara terminologis al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad SAW, melalui perantaraan malaikat jibril. Al-Qur'an tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia secara mutawatir. Membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat al-Fatihah dan ditutupi dengan surat al-Nas.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, al-Qur'an adalah kalamullah atau firman Allah, bukan ucapan Nabi atau manusia lainnya. Tidak ada sepele kata pun ucapan nabi dalam al-Qur'an. Pada saat al-Qur'an diturunkan, nabi melarang para sahabatnya untuk menghafal atau mencatat, apalagi mengumpulkan ucapannya, beliau hanya menyuruh menghafal dan menuliskan al-Qur'an. Hal semata-mata untuk menjaga kemurnian firman Allah. Dengan demikian, tidak ada bukti sama sekali pandangan kaum orientalis yang mengatakan al-Qur'an sebagai karangan Nabi.

Kedua, al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah pada tahun 571 M, Rasul yang terakhir, penutup segala wahyu yang diturunkan Allah ke muka bumi, sebagaimana firman-Nya, Q. S al. Ahzab [33]: 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu., tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketiga, al-Qur'an diturunkan Allah melalui peraturan malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari kepada Nabi Muhammad.

Keempat, al-Qur'an dikumpulkan dalam mushaf yang sejak masa turunnya dihafalkan dan ditulis oleh para sahabat kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf yang seluruhnya berisi 6.666 ayat dan 114 surat.

Kelima, al-Qur'an ini sampai kepada umat Islam secara mutawir, atau terus menerus diturunkan dari generasi ke generasi dalam keadaan tetap dan terjaga, baik huruf maupun kalimat-kalimat yang ada didalamnya, sehingga keaslian al-Qur'an tetap terjaga sepanjang masa.

Keenam, membaca al-Qur'an bernilai ibadah bagi pembaca dan pendengarannya. Hal ini berarti membaca al-Qur'an merupakan bentuk kegiatan ritual yang bernilai ibadah, sekalipun pembaca atau pendengarannya tidak mengetahui arti yang dibacanya. Iman Kepada Kitab Allah "al-Qur'an.

Ketujuh, al-Qur'an dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini mengandung arti bahwa susunan surat dan ayat al-Qur'an bersifat tetap sejak diturunkannya sampai akhir zaman. Sejak diturunkannya sampai sekarang yang telah berusia hampir lima belas abad. Isi, susunan surat, ayat dan bacaan berusia hampir lima belas abad. Isi, susunan surat, ayat dan bacaan Al-Qur'an sama. Tidak ada dan tidak akan pernah ada versi lain. sama. Tidak ada dan tidak akan pernah ada versi lain.

Adapun nama-nama al-Qur'an, dijelaskan di beberapa ayat, yaitu:

- a. Al-Qur'an. Kata al-Qur'an sebagai nama kitab ini disebutkan dalam firman Allah Q. S al-Hasyr [59]: 21

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
الْأَمْثَلُ نُضْرِمُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

- b. Al-Furqan artinya pembeda atau pemisah, yaitu kitab yang membedakan antara yang hak dan batil. Penamaan ini terungkap dalam firman Allah Q. S al-Furqan [25]: 1

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۗ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

Artinya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.

- c. Adz-Dzikra artinya peringatan, yaitu kitab yang berisi peringatan Allah kepada manusia. Penamaan ini terungkap dalam firman Allah Q. S al-Hijr [15]: 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

- d. Al-Kitab artinya tulisan atau yang ditulis, yaitu kitab yang ditulis dalam mushaf. Penamaan ini terungkap dalam firman Allah al-Kahfi [18]: 1

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُدْ عِوَجًا ۗ

Artinya: segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al kitab (Al-Quran) dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan di dalamnya;

2. Fungsi dan Peran Al-Qur'an

a. Al-Qur'an Diturunkan sebagai Petunjuk bagi Manusia

Hidup manusia di uka bumi bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Setiap orang memiliki penilaian tentang kebahagiaan yang hendak dicapainya, sesuai dengan pandangan dasarnya dalam memelihara kehidupan. Kaum materialistis yang memendang hidup sebagai materi, mengarahkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan materialnya, berupa kekayaan dan lain-lain yang bersifat material. Kebahagiaan bagi mereka terdapat pada banyaknya materi yang diperoleh.

Al-Qur'an memberikan petunjuk kearah pencapaian kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan yang hendak dicapai bukanlah kebahagiaan berdasarkan perkiraan pikiran manusia saja, melainkan kebahagiaan yang abadi. Untuk mencapai kebahagiaan yang abadi itu, al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas, yaitu meletakkan seluruh aspek kehidupan dalam kerangka ibadah kepada Allah. Firman Allah Q. S al-Dzariyat [51]: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Apabila hidup telah diletakkan dalam penghambaan yang mutlak kepada Allah, maka ridha Allah akan turun dan kebahagiaan yang hakiki akan dapat dicapai.

b. Al-Qur'an Memberikan Penjelasan Terhadap Segala Sesuatu

Al-Qur'an diturunkan ke muka bumi untuk memberikan penjelasan tentang segala sesuatu, sehingga manusia memiliki pedoman dan arahan yang jelas dalam melaksanakan tugas hidupnya sebagai makhluk Allah. Firman Allah Q. S al-An'am [6]: 38:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ

Tidaklah Kami luputkan (tinggalkan) dalam Al-Kitab (Al-Qur'an) sesuatu pun. (Q.S. Al-Anam, 6:38)

Berdasarkan ayat diatas tampak bahwa al-Qur'an berfungsi memberikan penjelasan kepada manusia tentang segala sesuatu. Segala sesuatu bukanlah apa saja yang ada di bumi ini dijelaskan oleh al-Qur'an, karena al-Qur'an bukan kamus atau

encyclopedi, tetapi al-Qur'an memberikan dasar-dasar yang bersifat global dan mendasar. Oleh karena itu, manusia didorong untuk mengembangkan kemampuannya untuk menggali isi pesan yang terkandung di dalamnya. Hal ini berarti bahwa dalam al-Qur'an telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, dan pokok-pokok segala sesuatu yang dapat membawa manusia ke arah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah menjelaskan dalam Q. S al-Nahl [16]: 38

Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Dalam ayat tersebut dikemukakan pula bahwa al-Qur'an berfungsi memberikan petunjuk, rahmat dan menyampaikan kabar gembira kepada manusia yang berserah diri. Al-Qur'an menjelaskan apa yang tidak dapat diketahui manusia, seperti hal-hal yang gaib. Memberi petunjuk berarti membimbing dan mengarahkan manusia pada tujuan yang seharusnya dicapai dalam kehidupannya, sehingga tidak salah dalam memilih jalan yang akan ditempuhnya, yaitu mencapai keridhaan Allah SWT. Memberi rahmat adalah al-Qur'an membawa manusia ke dalam kasih sayang Allah, sehingga apa yang dilakukan manusia senantiasa berada di jalan yang disenangi Allah. Bagi alam lingkungannya, manusia menjadi subjek yang memberikan manfaat melalui kasih sayang yang menjadi pendorongnya.

Adapun yang dimaksud dengan kabar gembira adalah bahwa al-Qur'an memberikan harapan-harapan masa depan bagi orang-orang yang beriman, tunduk dan patuh kepada aturan Allah, yaitu janji Allah untuk memberikan kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Seorang muslim dapat hidup optimis dan tidak putus asa dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang dihadapinya. Ini juga merupakan kabar gembira bagi orang yang beriman, bahwa iman dan perbuatan baik mereka akan dibalas dengan surga yang penuh nikmat.

c. Al-Qur'an sebagai Penawar Jiwa yang Haus (Syifa)

Al-Qur'an berfungsi juga sebagai obat (penawar) bagi manusia, sebagaimana firman Allah Q. S al-Israa' [17]: 82

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Syifa' artinya obat, penawar atau penyembuh. Sasaran dari penyembuhan ini adalah hati, yaitu memberikan penyembuhan terhadap segala penyakit hati yang membuat manusia menderita penyakit rohaniah. Penyakit ini dapat menghinggapi manusia setiap saat dalam bentuk kecemasan, kegelisahan, dan kekecewaan yang dapat mengakibatkan kekosongan dan kegoncangan jiwa. Disini al-Qur'an dapat menjadi faktor penyembuh batin, penawar dari kehausan dan kelelahan rohaniah, serta memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa.

3. Kodifikasi Al-Qur'an

a. Kodifikasi Pada Masa Rasulullah

Al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ketika Nabi berada di Mekah turun ayat-ayat yang kemudian disebut ayat Makiyah dan pada saat Nabi berada di Madinah turun ayat-ayat yang disebut ayat Madaniyah. Setiap ayat al-Qur'an turun langsung dihafalkan di luar kepala oleh nabi dan diajarkan pula kepada para sahabat dan langsung dihafalkan juga oleh mereka. Selanjutnya para sahabat yang hafal al-Qur'an disuruh pula oleh nabi untuk mengajarkannya kepada yang lain. Pada masa rasul para sahabat pun menuliskan ayat yang turun pada alat-alat tulis yang mereka miliki, seperti pelepah kurma, batu-batu tipis, dedaunan, kulit binatang, kemudian disimpan di rumah Rasul.

Kodifikasi al-Qur'an pada dasarnya telah dilakukan pada saat Rasul masih hidup. Pada setiap kali ayat al-Qur'an turun, Nabi memberikan petunjuk kepada para sahabat dan sekretarisnya dalam penyimpanan ayat dan surat dalam susunan ayat-ayat al-Qur'an. Nabi mengumpulkan ayat-ayat yang ditulis oleh para penulis wahyu dan memerintahkan Ali untuk menghimpunnya. Hal ini diungkapkan dalam riwayat;

Ali bin Ibrahim yang diterima dari Abu Bakar Al-hadhrami dari Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad, katanya: bahwa Rasulullah Saw. Bersabda kepada Ali : " Wahai Ali, sesungguhnya Al-Qur'an terdapat di belakang tempat tidurku yang tertulis dalam suhuf (lembaran) sutra dan kertas. Ambillah dan kumpulkanlah., dan jangan sampai hilang, sebagaimana kaum Yahudi menghilangkan Taurat".

Kemudian Ali pergi untuk mengumpulkannya pada kain kuning dan menutupinya. Dengan demikian jelaslah bahwa kodifikasi al-Qur'an telah dilakukan secara sempurna pada masa Rasulullah. Hanya, pada masa rasul pengumpulan al-Qur'an dalam bentuk mushaf. Susunan ayat-ayat dan surat-suratnya belum dilakukan, karena pada saat itu turunya al-Qur'an masih berlangsung yang kadang-kadang dari tertentu tersela oleh turunya ayat-ayat yang lain, sebelum atau sesudah ayat tersebut. Kemudian wahyu turun yang terdiri atas ayat-ayat yang merupakan bagian dari surat pertama, hingga akhirnya sempurna wahyu diturunkan.

Setelah wahyu diturunkan secara sempurna tidak lama kemudian Rasulullah wafat, yaitu pada tahun diturunkannya ayat al-Qur'an yang terakhir. Rupanya tidak cukup waktu untuk mengumpulkan tulisan dan menyusun Al-Qur'an dalam satu mushaf. Namun demikian, sebelum wafat, Rasulullah mengumumkan kepada sejumlah sahabat tentang penyusunan al-Qur'an, sehingga para Huffadz (penghafal al-Qur'an) bisa membacanya secara sempurna dan tersusun sebagaimana yang diperintahkan Rasul melalui pengajaran Jibril pada penurunan wahyu yang terakhir. Hal ini menjadi jaminan tersusunnya al-Qur'an dalam satu mushaf. (Suryana 1997)

b. Kodifikasi Pada Masa Para Khalifah

Pada masa sahabat, al-Qur'an sudah tertulis, tetapi belum terkumpul dalam satu mushaf, ayat-ayat itu masih berserakan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar ra., Umar bin Khatab menyarankan agar al-Qur'an ditulis dan dikumpulkan dalam satu mushaf. Pada awalnya Abu Bakar menolak dengan alasan Rasul pun tidak melakukannya.

Setelah keperluan itu dirasakan mendesak apalagi setelah terjadinya peperangan peperangan melawan orang-orang murtad yang banyak menewaskan para penghafal Al-Qur'an, Abu Bakar memerintahkan Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, dan Umayyah bin Kaar serta Utsman bin Affan untuk menulis dan membukukannya. Seteladisusun, mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar hingga wafat. Kemudian dipegang oleh Umar bin Khatab, dan setelah Umar wafat disimpan oleh Hafsa binti Umar.

Khalifah Utsman menggandakan mushaf al-Qur'an menjadi 5 buah. Beliau mengirimkannya ke berbagai daerah sebagai rujukan dan dasar pemerintahan di daerah-daerah kedaulatan Islam. Sejak saat itu mushaf al-Qur'an tersebut menjadi rujukan bagi penulisan mushaf selanjutnya, dan tersebar keseluruh dunia isalm sampai sekarang. al-Qur'an tersebar diseluruh dunia, tidak terdapat perbedaan didalamnya dari mushaf terdahulu.

4. Kandungan Al-Qur'an

Al-Qur'an terdiri dari 114 surat, 6666 ayat, 74437 kalimat, dan 325345 huruf, mengandung pokok-pokok berbagai hal di dalamnya. Dalam ayat di atas dapat diketahui bahwa di dalam Al-Qur'an terkandung segala sesuatu yang menjadi pokok-pokok segala aspek kehidupan manusia. Maksud segala sesuatu pada ayat di atas adalah bahwa Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar bagi manusia dalam mengatur kehidupannya di dunia yang sejalan dengan arah yang seharusnya dicapai untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

Secara umum isi kandungan al-Qur'an terdiri atas :

- a. Pokok-pokok keyakinan atau keimanan yang melahirkan teologi atau ilmu kalam
- b. Pokok-pokok aturan atau hukum yang melahirkan ilmu hukum, syariat atau ilmufiqih
- c. Pokok-pokok pengabdian kepada Allah (ibadah)
- d. Pokok-pokok aturan tingkah laku (akhlak)
- e. Petunjuk tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan adanya Tuhan
- f. Petunjuk mengenai hubungan golongan kaya dan miskin
- g. Sejarah para nabi dan umat terdahulu

5. Keistimewaan Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Ia merupakan sumber yang tidak pernah kering bagi para pencari kebenaran, menjadi rujukan para ahli bahasa, sumber kajian para ahli fuqaha, dan sumber argumentasi para ahli hukum. Al-Qur'an juga menjadi kajian yang tidak pernah habis bagi ahli sosiologi, ekonomi dan politik, memberikan inspirasi bagi penyair dan pujangga. Al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab yang berbicara segala macam topik. Ia mengisahkan masa lampau, masa kini, dan menggambarkan masa depan. Keistimewaan al-Qur'an secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keistimewaan bahasa

Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa arab yang fasih. Sejak masa turunnya sampai sekarang tidak ada yang dapat menandingi ketinggian dan keindahan bahasanya. Al-Qur'an berisi 77.439 kata, 323.015 huruf yang seimbang jumlah kata-katanya, baik antara kata dengan pandangannya, maupun kata dengan lawan kata dan dampaknya. Misalnya kata hayat, yang artinya hidup berulang sebanyak 145 kali sama dengan berulangnya kata maut. Kata malaikat terulang sama jumlahnya dengan kata dunia, yaitu 115 kali. Kata malaikat terulang 88 kali sama dengan terulangnya kata setan. Demikian pula kata yaum yang artinya hari diulang dalam al-Qur'an sebanyak 365 kali, yaitu jumlah hari dalam setahun, kata syahr yang artinya bulan diulang sebanyak 12 kali, sama dengan bulan dalam satu tahun.

b. Al-Qur'an menembus seluruh waktu, tempat dan sasaran

Kemukjizatan al-Qur'an dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Al-Qur'an berbicara tentang manusia secara keseluruhan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa dan bahasa, firman-Nya di dalam Q. S al-A'raf [7]: 158

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ...

Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua...

Dari segi waktu, al-Qur'an berbicara tentang masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. al-Qur'an berbicara tentang masa lalu berupa kisah-kisah para Nabi dan masyarakat terdahulu sebagai gambaran dan cermin baik berupa kesuksesan maupun kegagalan masyarakat masa lalu, agar menjadi pelajaran masa kini dan masa yang akan datang. Al-Qur'an mengoreksi kesalahan umat terdahulu yang telah menyimpangkan ayat ayat suci yang menimbulkan mala petaka bagi mereka akibat kesalahan dan kesombongannya. Al-Qur'an memberi bukti bagi manusia yang hidup pada masa kini masa yang akan datang tentang kebenaran firman dan janji Allah. Misalnya, al-Qur'an menggambarkan kesombongan Fir'aun yang mengaku tuhan, kemudian mati secara menggenaskan dengan ditenggelamkan di laut Merah, sedangkan mayatnya (tubuhnya) diselamatkan Allah untuk menjadi pelajaran kepada manusia sebagaimana firman-Nya dalam Q. S Yunus [10]: 92

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami.

Isyarat al-Qur'an tentang tubuh fir'aun itu, ternyata terbukti dengan ditemukannya mayatnya pada abad kedua puluh. Sekarang mayat (mummi) nya masih tersimpan dan dapat dilihat di museum Mesir. Dari segi materi, al-Qur'an berbicara tentang segala segi kehidupan manusia, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Manusia diberi pengarahan dan bimbingan tentang prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan utama. Oleh karena itu, tidak ada kitab suci yang berbicara segala hal tentang kehidupan manusia, kecuali al-Qur'an.

Al-Qur'an juga merupakan satu-satunya kitab suci yang paling banyak dibaca orang dalam sejarah kehidupan manusia, pada berbagai masa dan berbagai bangsa. Bacaan al-Qur'an dikumandangkan setiap waktu oleh jutaan bahkan milyaran orang diseluruh dunia dengan bacaan yang teratur dan tertib. Tidak ada kitab suci yang diperlakukan seperti itu, kecuali al-Qur'an.

Jika diperhatikan dari segi sejarah, maka tidak ada satu kitab suci yang tidak pernah berubah satu huruf pun dalam kurun waktu ratusan tahun kecuali al-Qur'an. Hingga sekarang di kalangan umat islam di seluruh dunia tidak ada pertentangan mengenai al-Qur'an. Ia merupakan satu-satunya pegangan yang sama di kalangan umat islam. Semua ini merupakan mukjizat terbesar sepanjang sejarah manusia sampai hancurnya alam. Segi tempat, al-Qur'an berbicara mengenai semua wilayah dan kawasan di daratan, lautan, maupun angkasa raya yang mendorong para pembacanya untuk menyelidiki dan menelitinya dengan seksama. Al-Qur'an betul-betul menunjukkan misinya yang bersifat universal. Bahkan al-Qur'an mengarahkan misinya bukan hanya kepada manusia yang bersifat materi, tetapi juga pada makhluk yang bersifat gaib, yaitu jin.

Keistimewaan al-Qur'an dalam kaitan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai diungkapkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dalam seminar mukjizat al-Qur'an dan Hadis tentang IPTEK di IPTN terungkap secara jelas, pandangan al-Qur'an tentang IPTEK memberikan petunjuk dan isyarat yang mengarahkan manusia pada pencapaian derajat khalifatullah fil ardh, kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Menjelang abad dua puluh satu ini al-Qur'an mulai diselediki oleh para ahli bukan hanya dari segi hukum, melainkan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Isyarat-isyarat ayat-ayat al-Qur'an dalam berbagai disiplin ilmu telah mampu memberikan petunjuk ke arah pemahaman dan pengembangan sains dan teknologi.

c. Al-Qur'an sumber informasi tentang Tuhan, Rasul dan Alam Gaib

Al-Qur'an merupakan sumber informasi utama bagi manusia terutama tentang Tuhan dan hal-hal gaib yang tidak bisa diungkapkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akal manusia semata-mata. Informasi tentang Tuhan yang tidak mungkin diragukan kebenarannya hanya datang dari Tuhan sendiri. Sumber kebenaran manusia didapat berdasarkan hasil pikiran manusia. Tuhan yang digambarkan oleh manusia berdasarkan dugaan dan perkiraan akalunya.

Al-Qur'an adalah firman Tuhan yang memberikan informasi tentang Tuhan sendiri, sehingga manusia memperoleh pengetahuan dan keyakinan yang benar tentang Tuhannya. Di dalam al-Qur'an Tuhan memperkenalkan Diri-Nya sehingga kebenaran Tuhan bersifat mutlak dari Tuhan. Sifat-sifat, rencana dan tujuan Tuhan diungkapkan-Nya sendiri kepada manusia melalui al-Qur'an. Karena itu tidak ada sumber informasi tentang Tuhan yang dapat dipercaya, kecuali al-Qur'an.

Al-Qur'an memberikan pula legitimasi terhadap Rasul yang ditugaskan Allah mengemban misinya kepada manusia. Penunjukan Rasul oleh Allah dan tercantum dalam al-Qur'an merupakan informasi langsung dari Allah. Al-Qur'an memberikan

informasi pula tentang adanya hal-hal yang bersifat gaib, adanya makhluk yang tidak tampak, seperti jin dan malaikat, hari Kiamat, hari akhirat, surga, dan neraka. Hal-hal yang bersifat gaib itu tidak dapat dipikirkan melalui akal manusia, tetapi memerlukan informasi sehingga manusia mengetahui dan meyakini keberadaannya. Informasi itu dapat diungkap dari al-Qur'an yang merupakan firman dari Sang Maha Pencipta; Yang menciptakan alam gaib.

d. Naskah Asli yang terjaga

Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya sejak masa diturunkannya sampai kini bahkan hingga akhir zaman. Keaslian ini disebabkan oleh Al-Qur'an diturunkan, ditulis, dan disampaikan kepada umatnya setiap zaman secara mutawatir atau terus menerus, baik melalui tulisan (mushaf) yang sampai sekarang aslinya masih ada, juga setiap masa terdapat para banyak penghafal al-Qur'an (huffadz). Apabila terdapat kesalahan tulis dapat segera diketahui dan dibetulkan. Keaslian al-Qur'an dibuktikan pula dengan tidak terjadinya perubahan-perubahan atau kontroversi tentang ayat al-Qur'an pada umat Islam seluruh duina. Mushaf al-Qur'an yang ada ditangan umat Islam sama di seluruh dunia.

6. Posisi Al-Qur'an di antara Kitab-Kitab Allah

Umat Islam wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab-Nya kepada rasul-rasul untuk dijadikan pedoman dan petunjuk hidup. Kitab-kitab itu telah diturunkan kepada banyak bangsa melalui nabi-nabi (Q. S [35]: 24 dan Q. S [10]: 47). Iman kepada kitab-kitab tersebut adalah wajib. Dalam surah Al-Nisâ'[4]: 136 Allah berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya (Muhammad SAW) serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya.”

Tetapi, karena Allah di dalam al-Qur'an hanya menyebut beberapa nama kitab suci, maka yang wajib diimani hanyalah kitab-kitab yang disebut, yaitu:

- a) Kitab *Tawrât*, diturunkan kepada Nabi Musa as.
- b) Kitab *Zabûr*, diturunkan kepada Nabi Daud as.
- c) Kitab *Injîl*, diturunkan kepada Nabi Isa as.
- d) Kitab *Al-Qur'ân*, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Menurut al-Qur'an, Wahyu itu bukan saja universal, melainkan pula progresif, dan mencapai kesempurnaannya pada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Q. S al-Ma'idah [5]: 3:

“*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu sebagai agamamu.*”

Sebagai kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada nabi terakhir, al-Qur'an berfungsi sebagai:

- a) Penjaga kitab-kitab sebelumnya. setelah berbicara tentang Taurat dan Injil (Q. S al-Ma'idah [5]:44, 47), Allah berfirman dalam Q. S al-Ma'idah [5]: 48
- b) Hakim tentang apa yang diperselisihkan. Dalam Q.S.Al-Nahl/16: 63-64
- c) Menghapus hukum syariat kitab-kitab terdahulu. sebagai Wahyu tertinggi penutup para nabi, Al-Qur'an *Me-nasakh* (menghapus) hukum kitab-kitab suci yang turun terlebih dahulu. syariat yang dibawa kitab-kitab suci yang turun kepada para nabi sebelumnya bersifat terbatas pada lokalitas dan bangsa tertentu. sementara, Al-Qur'an yang disampaikan kepada Nabi Muhammad berlaku universal. karena itu, syariat nabi-nabi sebelumnya dihapus oleh ajaran yang berlaku universal, karena semuanya sudah terserap di dalamnya. Allah berfirman dalam Q. S al-Nahl [16]: 101 dan Q. S al-Baqarah [2]: 106

7. Hakikat Risalah Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam. di dalamnya termuat ajaran dan petunjuk tentang akidah, hukum, ibadah, dan akhlak. pada intinya, Al-Qur'an mengandung petunjuk tentang jalan hidup manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan Menurut Fazlur Rahman, terdapat 8 tema pokok yang terkandung dalam Al-Qur'an, yaitu (1) Tuhan; (2) manusia sebagai individu; (3) manusia sebagai anggota masyarakat; (4) alam semesta; (5) kenabian dan wahyu; (6) eskatologi; (7) setan dan kejahatan; dan (8) lahirnya masyarakat muslim. di dalam karyanya yang lain, Rahman menyatakan bahwa semangat dasar Al-Qur'an adalah semangat moral yang sangat menekankan monoteisme (tauhid), keadilan sosial dan ekonomi. menurutnya, hukum moral adalah Abadi; manusia tidak dapat membuat atau memusnahkan hukum moral. manusia harus menyerahkan diri (*Islam*) kepada hukum moral itu. (Rahman 1983)

Selain itu, di dalam Al-Qur'an terkandung juga pernyataan-pernyataan hukum yang penting. Hukum moral dan pernyataan-pernyataan itu mengarah kepada satu tujuan, yaitu menciptakan tata tertib yang berkeadilan di dalam semesta. menurut Fazlur Rahman, perintah dan larangan di dalam Al-Qur'an jelas sekali mengarah ke sana. Salat diperintahkan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar; zakat diwajibkan untuk menolong yang miskin; haji di syariatkan untuk memajukan persaudaraan Muslim; riba dilarang karena bertentangan dengan keadilan; judi dan *khamr* diharamkan karena dapat menimbulkan permusuhan. Al Qur'an juga meningkatkan derajat wanita dan memberikan kedudukan pribadi yang penuh kepada wanita itu. Al-Qur'an juga menciptakan *millieu* di mana perbudakan akan hilang.

Karena di dalam diri manusia terdapat potensi-potensi baik dan buruk, Al-Qur'an sangat menekankan agar manusia menegakkan perjuangan moral dengan mengembangkan potensi-potensi baiknya. apalagi Allah telah menanamkan dalam jiwa manusia kemampuan untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan (Q.S. Al-Syams/91: 8). Secara lebih rinci, M. Quraish Shihab menyebutkan tujuan turunnya Al-Qur'an adalah:

- a) Untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dari segala bentuk Syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna Bagi Tuhan semesta alam.
- b) Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerjasama dalam pengabdian kepada Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifahan.
- c) Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta kesatuan kehidupan dunia dan akhirat, natural dan supranatural, kesatuan ilmu, iman, dan rasio, kesatuan kebenaran, kesatuan kepribadian manusia, kesatuan kemerdekaan dan determinisme, kesatuan sosial, politik, dan ekonomi, dan berada dibawahsatukeesaan, yaitu keesaan Allah SWT.
- d) Untuk mengajak manusia berpikir dan bekerjasama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin hikmah dan kebijaksanaan.
- e) Untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup, serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga agama.
- f) Untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih sayang, dengan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan pokok kehidupan masyarakat manusia.
- g) Untuk memberikan jalan tengah antara falsafah monopoli kapitalisme dengan falsafah kolektif komunisme, menciptakan *ummatan wasathan* yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
- h) Untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi, guna menciptakan suatu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia dengan panduan dan paduan Nur Ilahi.

Berkenaan dengan tujuan diturunkannya Al-Qur'an ini, para ulama sependapat jika ada perbedaan-perbedaan, itu hanya bersifat redaksional, termasuk dalam hal ini pendapat golongan Syi'ah. Kalau M. Quraish Shihab menyebutkan delapan poin, Muhammad Rasyid Ridha menyebutkan sepuluh poin di antara tujuan diturunkannya Al-Qur'an itu, yaitu: (1) Menjelaskan hakikat Rukun agama; (2) memberi informasi kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui dari persoalan kenabian, kerasulan, dan tugas-tugas mereka; (3) menyempurnakan Jiwa manusia, masyarakat dan komunitas manusia; (4) memperbaiki kehidupan sosial politik manusia; (5) menetapkan keutamaan agama Islam; (6) menerangkan ajaran Islam tentang kehidupan politik; (7) memberi petunjuk tentang perbaikan ekonomi; (8) memperbaiki sistem peperangan dan perdamaian; (9) mengangkat derajat wanita dan memberikan kepada mereka hak-hak penuh dalam kehidupan manusia, dalam beragama dan dalam peradaban; dan (10) memerdekakan budak.

Dalam menafsirkan ayat di atas, Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *yuzakkîhim* (atau *tazkiyah*) mengandung pengertian pendidikan dengan perbuatan dan keteladanan; *al-kitâb* mengandung pengertian tulisan, bacaan, yang memuat ilmu pengetahuan; dan *al-hikmah* mengandung pengertian ilmu yang bermanfaat yang dapat

membangkitkan perbuatan-perbuatan yang salih, yang dalam bahasa sekarang disebut “filsafat”.

Jadi, sebenarnya semua ulama sepakat menyatakan bahwa kepentingan sentral diturunkannya Al-Qur’an terletak pada manusia dan perbaikannya. dalam bahasa M. Quraish Shihab: “Al-Qur’an adalah petunjuk-Nya yang bila dipelajari akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian berbagai problem hidup.”

B. AL-SUNNAH

1. Pengertian

Sunnah menurut bahasa adalah perjalanan, pekerjaan atau cara. Menurut istilah, sunnah berarti perkataan Nabi SAW., perbuatan dan keterangannya (taqrir), yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat sahabat dan ditetapkan oleh Nabi.

Berdasarkan definisi di atas, sunnah dibagi tiga, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi’liyah, dan sunnah taqririyah.

- a. Sunnah qauliyah adalah sunnah dalam bentuk perkataan atau ucapan Rasulullah SAW. yang menerangkan hukum-hukum dan maksud Al-Qur’an.
- b. Sunnah fi’liyah yaitu sunnah dalam bentuk perbuatan, yang menerangkan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara berwudu, shalat dan sebagainya.
- c. Sunnah taqririyah adalah ketetapan Nabi, yaitu diamnya Nabi atas perkataan atau perbuatan sahabat; tidak ditegur atau dilarangnya.

Sunnah sering juga disebut hadis, ada yang membedakan antara hadis dengan sunnah, yaitu hadis adalah sunnah qauliyah, sedangkan sunnah fi’liyah dan taqririyah bukan hadis melainkan sunnah saja. Namun secara umum hadis diartikan sama dengan sunnah.

2. Fungsi As-Sunnah Terhadap Al-Qur’an

Hadis-hadis Nabi dalam kaitannya dengan Al-Qur’an mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an. maka dalam hal ini kedua-duanya sama-sama menjadi sumber hukum, misalnya dalam Al-Qur’an disebutkan mengharamkan bersaksi palsu:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. (QS. Al-Hajj:30)

Ayat tersebut kemudian dikuatkan oleh sabda Nabi SAW. dengan hadisnya:

أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِكَبِيرِ الثَّلَاثِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ وَعُقُوبَةُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ
الْأَوْقُولُ الزُّورُ

“Perhatikan, aku akan memberitahukan kepadamu sekalian tentang dosa yang paling besar”, sahut kami: “baiklah, hai Rasulullah”, beliau meneruskan sabdanya: (1) menyekutukan Allah; (2) durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu Rasulullah sedang bersandar, tiba-tiba duduk seraya bersabda lagi: “awas berkata palsu” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sedangkan hadis-hadis tentang perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, haji, *amar makruf nahi munkar* hadis-hadis yang melarang minum khamar, berjudi, menyembelih kurban dengan menyebut nama selain Allah dan lain sebagainya adalah juga termasuk contoh-contoh dari fungsi pertama ini.

2. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang masih *mujmal*/Global (*Bayan Al mujmal*), memberikan batasan terhadap hal-hal yang masih belum terbatas di dalam Al-Qur’an (*taqyiq Al-mutlaq*) memberikan keputusan (*takhshish*) ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum (*takhshish al-’amm*), dan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Al-Qur’an (*tawdih al-musykil*).

Contoh *Bayan Al-mujmal*:

Di dalam Al-Qur’an hanya disebutkan secara global tentang perintah shalat dan zakat, sebagaimana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat...”. (QS. Al-Baqarah: 43)

Tetapi di dalamnya belum dijelaskan *kaifiyat* (cara-cara) menjalankan shalat, jumlah rakaat dalam shalat, nisab, nisab, zakat, dan sebagainya, secara terperinci, dalam hal ini hanya dijumpai dalam hadi-hadis Nabi SAW., misalnya sabda Nabi SAW.:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku menjalankan shalat..”

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi SAW. memberikan contoh-contoh secara praktis tentang cara-cara menjalankan ibadah shalat

3. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Qur’an. Hal ini berarti bahwa ketetapan hadits itu merupakan ketetapan yang bersifat tambahan hal-hal yang tidak disinggung oleh Al-Qur’an dan hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berdasarkan al-hadits semata-mata. misalnya larangan berpoligami bagi seseorang terhadap orang wanita dengan bibinya, sebagaimana sabda Nabi SAW.:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

“Tidak boleh dikawini bersama (berpoligami) antara seorang wanita dengan ‘ammah (saudari bapaknya) dan seorang wanita dengan khalah (saudari ibunya)”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Di dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 23 disebutkan:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya :

“ (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ».

Tuhan seolah-olah memperbolehkan orang berpoligami antara seorang wanita dengan bibinya, karena itu, hadis tersebut di atas menetapkan hukum yang tidak dijumpai dalam Al-Qur’an.

4. Ketetapan hadits itu bisa mengubah hukum dalam Al Quran

Misalnya hadis Nabi SAW. لَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ (Tidak ada hak memperoleh wasiat bagi ahli waris). Hadits ini menasakh (mengubah) ketetapan hukum Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu akan meninggal dunia, apabila ia meninggalkan harta yang banyak, supaya membuat wasiat untuk orang tuanya dan kerabatnya dengan sebaik-baiknya”. (QS. Al-Baqarah: 180)

3. Macam-macam Hadits

Hadits dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi jumlah orang yang meriwayatkannya, dan dari segi kualitas (diterima dan ditolaknya) hadis. Dari segi jumlah orang yang meriwayatkannya, habis dibagi atas 3 macam, yaitu:

a. Hadits mutawatir

Hadits mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan sejumlah orang yang secara terus-menerus tanpa putus dan secara Adat para perawinya tidak mungkin berbohong.

b. Hadits Masyhur

Hadits masyhur adalah hadits yang diriwayatkan sejumlah orang tetapi tidak mencapai derajat Mutawatir.

c. Hadits Ahad

Hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang, atau lebih, tetapi tidak mencapai syarat masyhur dan mutawatir.

Dari segi kualitas (diterima atau ditolak) macam hadis terdiri atas:

a. Hadits shahih

Hadits shahih adalah hadits yang sanadnya tidak terputus, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat hafalannya, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat .

Hadits shahih memiliki syarat-syarat berikut:

1. Sanadnya bersambung atau tidak terputus-putus
2. Orang yang meriwayatkannya bersifat adil, berpegang teguh kepada agama, baik akhlakunya, dan jauh dari sifat fasik
3. Periwat sempurna ingatan dan hafalannya kuat (dhabit)
4. Periwat tidak ditolak oleh ahli-ahli hadits

Hadits shahih terbagi dua, yaitu shahih lidzatihi dan shahih lighairihi. Hadits shahih lidzatihi adalah hadis yang memiliki sifat-sifat hadis yang diterima, pengertiannya disebutkan di atas. Shahih lighairihi adalah Hadits yang tidak memiliki sifat diterima, tidak seperti hadis di atas, tetapi menjadi sahih karena adanya hadis-hadis lain yang menjadikannya sahih.

b. Hadits hasan

Hadits hasan adalah hadits yang memenuhi syarat hadits shahih, tetapi orang yang meriwayatkannya kurang kuat ingatannya atau kurang baik hafalannya

c. Hadits dhaif

Hadits dhaif adalah hadits yang tidak lengkap syaratnya atau tidak memiliki syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan.

C. IJTIHAD

1. Pengertian ijtihad

Al-Qur'an berisi aturan-aturan atau hukum-hukum yang bersifat global, karena itu maksud Al-Qur'an dijelaskan oleh as-sunnah. sekalipun demikian, masih banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia yang tidak ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah. Misalnya, kebudayaan manusia yang dari waktu ke waktu terus berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Di sini diperlukan hukum yang mengatur manusia agar tidak keluar dari syariat. Untuk itu diperlukan kajian terus-menerus terhadap Al-Qur'an dan as-sunnah untuk memberi kepastian hukum terhadap suatu tindakan manusia yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan as-sunnah secara pasti. Dalam menetapkan hukum yang belum diatur secara pasti dalam

Al-Qur'an dan as-sunnah, manusia didorong untuk menggunakan akal pikirannya (rakyu). Akal pikiran digunakan dalam menetapkan hukum melalui ijtihad.

Ijtihad berarti menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menetapkan hukum syara dengan cara mengeluarkan hukum dari kitab dan Sunnah. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid, yaitu ahli fiqih yang menghabiskan seluruh kesanggupannya untuk memperoleh persangkaan kuat (dzan) terhadap suatu hukum agama dengan jalan istinbat dari Al-Qur'an dan as-sunnah.

Kebenaran hasil ijtihad tidak bersifat mutlak, melainkan dzanniyah (persangkaan kuat kepada benar). Oleh karena itu, mungkin saja antara satu mujtahid dengan mujtahid lain hasilnya berbeda. Hal ini disebabkan perbedaan pengalaman, ilmu serta adat kebiasaan yang berpengaruh kepada hasil ijtihad mereka. Bahkan bisa saja hasil ijtihad di suatu tempat berbeda dengan hasil ijtihad di tempat lain, karena seorang mujtahid tidak terlepas dari lingkungan budayanya dan pada akhirnya berpengaruh kepada hasil ijtihadnya. Demikian pula hasil ijtihad yang dilakukan pada suatu waktu dapat berbeda dengan hasil yang didapatkan pada waktu yang lain.

Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa setiap mujtahid itu benar atau salah. Karena yang dapat mengukur kebenaran secara mutlak hanya Allah Semata. Hal ini disyaratkan oleh Nabi dalam sabdanya:

إِذَا جُتِّهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا جُتِّهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

Jika seorang hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mencapaisatu pahala. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Macam-Macam dan Cara-Cara Ijtihad

a. Macam-Macam Ijtihad

Dilihat dari pelaksanaannya, ijtihad dapat dibagi kepada dua macam, yaitu ijtihad fardi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardi adalah ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid secara pribadi. Sedangkan ijtihad jama'i atau ijma' adalah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid secara berkelompok. Dilihat dari segi materi, ijtihad terdiri atas 3 macam:

1). Qiyas.

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Menurut istilah adalah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, disebabkan oleh adanya persamaan di antara keduanya.

2). Ijma.

Ijma' menurut bahasa adalah sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan semua ahli ijtihad ummat setelah wafatnya Nabi Pada suatu masa tentang suatu hukum.

Ijma' terdiri atas ijma qauli (perkataan), dan ijma sukuti (diam). Ijma qauli maksudnya para ulama mujtahidin menetapkan pendapatnya baik dengan ucapan maupun dengan tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Ijma sukuti adalah ketika para ulama mujtahid berdiam diri; tidak

mengeluarkan pendapatnya atas hasil ijtihad para ulama lain, dianya itu bukan karena takut atau malu.

Ijma' pada masa sekarang dihadapkan pada persoalan banyaknya para ulama dan tempat tinggalnya yang tersebar di seluruh pelosok dunia. Antara kelompok ulama yang satu dengan ulama lainnya tidak mungkin dapat disatukan pendapatnya. Karena itu, kemungkinan perbedaan antara ijma' ulama di suatu tempat dengan tempat yang lain sangat besar. Namun, hal ini bukan sesuatu yang menghambat pelaksanaan hukum Islam.

3). Istihsan

Istihsan adalah menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip atau dalil-dalil yang berkaitan dengan kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan sebagainya dari Al-Qur'an dan hadis.

4). Mashalihul Mursalah

Mashalihul mursalah adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, sekalipun tidak ada dalil-dalil secara eksplisit dari Al-Qur'an dan hadis.

b. Cara-Cara Ijtihad

Mujtahid berijtihad dengan memperhatikan dalil-dalil yang tinggi tingkatannya kemudian berurut pada tingkatan berikutnya. urutan tersebut sebagai berikut: 1). Nash Al-Qur'an, 2). Khabar (Hadits) mutawatir, 3). Khabar Ahad, 4). Zahir Quran dan 5). Zahir hadis.

Apabila dalam urutan itu tidak didapatkan, hendaknya memperhatikan perbuatan-perbuatan Nabi kemudian taqirnya. jika melalui ini pun tidak didapatkan, maka hendaknya memperhatikan fatwa-fatwa sahabat. jika tidak didapat, barulah ditetapkan melalui qiyas atau dengan salah satu dalil yang dapat dibenarkan menurut syara, dengan memperhatikan kemaslahatan (kebaikan).

Jika didapatkan dalil yang berlawanan, hendaknya mengumpulkan dalil-dalil menurut qaidah yang dibenarkan. jika tidak mungkin mengumpulkan, diambil salah satu yang dipandang lebih kuat, hendaknya menasakhkan, atau mencari yang terdahulu dan yang kemudian, yang dahulu itulah yang dibatalkan. kalau tidak diketahui, hendaknya berhenti (tawaquf), tidak boleh menetapkan hukum dengan dalil yang bertentangan, hendaknya menggunakan dalil yang lebih rendah tingkatannya.

Demikian ketatnya cara berijtihad sehingga hanya orang yang memiliki kemampuan yang optimal saja yang mampu menjadi mujtahid. Begitulah hati-hatinya para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum.

3. Syarat-syarat mujtahid

Berijtihad tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi hendaknya orang yang berijtihad itu memiliki kapasitas dan kualifikasi ilmu yang memadai. Untuk itu seorang mujtahid seyogyanya memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1). Mengetahui isi Al-Qur'an dan hadits yang bersangkutan dengan hukum, meskipun tidak hafal di luar kepala.

- 2). Mengetahui bahasa Arab dengan berbagai ilmu kebahasaannya, seperti nahwu, sharaf, maani, bayan, badi, agar dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an atau sunnah dengan cara yang benar.
- 3). Mengetahui kaidah-kaidah ilmu ushul yang seluas-luasnya, karena ilmu ini menjadi dasar berijtihad.
- 4). Mengetahui soal-soal ijma', supaya tidak timbul pendapat yang bertentangan dengan hasil ijma'.
- 5). Mengetahui nasikh-mansukh dalam Al Quran.
- 6). Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadits yang sahih dan hasan, mana yang dhaif, maqbul dan mardud.
- 7). Mengetahui rahasia-rahasia tasyri (asrurusy sya'riyah), yaitu kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan cara dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf.

Ijtihad pada masa sekarang tidak hanya dilakukan oleh ahli-ahli agama yang memiliki syarat diatas, tetapi juga melibatkan ahli-ahli lain yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Ahli agama tidak mungkin menguasai bidang-bidang lain secara detail dan mendalam. Misalnya, materi bidang kedokteran, maka dalam ijtihad diperlukan keterlibatan ahli kedokteran yang memiliki kapasitas dan kualifikasi tentang masalah yang sedang dibahas, bahkan mungkin juga diperlukan ahli-ahli dari bidang yang lain yang terkait dengan masalah yang dibahas. Semakin kompleks masalah yang hendak diijtihadkan semakin banyak ahli yang harus dilibatkan. Konsekuensinya akan semakin baik hasil ijtihad yang diperoleh.

3. Wilayah Ijtihad

Wilayah ijtihad dalam pandangan ulama salaf terbatas dengan masalah-masalah *fiqhiyah*, namun pada akhirnya wilayah tersebut mengembang pada aspek keislaman yang mencakup akidah, filsafat, tasawuf, dan fikih itu sendiri. Karena itu, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam "*Ilam al-Muwaqfi'in*" menerangkan bahwa haram hukumnya memberikan fatwa yang menyalahi *nash*, bahkan ijtihad menjadi gugur jika ditemukan *nash*. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ketentuan *nash* Wajib diikuti dan menolak adanya pertentangan atau *istidhlal* melalui *ijtihad*. Ika kasus ersebut terjadi di zaman sahabat Nabi dan mereka telah menyelesaikan dengan *ra'yu*-nya melalui panggilan dalil *nash*, maka seseorang wajib mengikuti ketentuan sahabat tersebut atau membatalkan semua hasil ijtihad ulama. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i "*Idza shahha Hadits fadhribu bi qawli al-haithi wa shahha anhu*" (jika ada Hadis sahih, maka buanglah pendapatku yang mengikat dan benarkanlah Hadis itu).

Imam Ahmad berkata:

كَانَ أَحْسَنُ أَمْرِ الشَّافِعِيِّ عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْخَبْرَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قَوْلٌ بِهِ وَتَرَكَ قَوْلَهُ

"Menurutku, perkara yang paling baik bagi al-Syafi'i adalah, jika ia mendengarkan Hadis yang belum diterima, maka ia merujuk Hadis itu dan meninggalkan pendapatnya."

Dalam kaitan wilayah ijtihad, Ustadz Muhammad Al Madani dalam bukunya "*Mawathin al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*" menyatakan bahwa dalam masalah hukum terbagi dua kemungkinan yang perlu diantisipasi, yaitu:

a. Masalah Qath'iyah

Masalah-masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui maupun dalil *aqli*. Hukum *qath'iyah* sudah pasti berlakunya sepanjang masa sehingga tidak mungkin adanya perubahan dan modifikasi serta tidak ada wilayah meng-*istinbath*-kan hukum bagi para mujtahid.

Masalah *qath'iyah* terbagi atas 3 bagian, yaitu:

1. *Masalah Akidah*, yakni masalah yang menentukan apakah seseorang itu *mu'min* atau kafir, barangsiapa yang mengingkari tentunya ia mencabut imannya. Misalnya masalah rukun Iman.
2. *Masalah 'Amali*, yakni masalah ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya dalam *nash* dan tidak mungkin terjadi perselisihan. Misalnya ketentuan bilangan shalat, ketentuan kadar zakat, puasa Ramadhan, hal zina, mencuri, dan sebagainya serta hukum-hukum yang bersifat *dharuri* (primer), yang terdiri atas pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, memelihara harta, memelihara akal, dan memelihara kehormatan atau keturunan.
3. *Kaidah-kaidah* yang pasti, di mana kaidah-kaidah tersebut diintisarikan dan bersumber dari *nash-nash* yang *qath'i*: misalnya kaidah "*la dharara wa la dhirara*" (tidak boleh membikin mudharat pada orang lain dan dibikin madharat dari orang lain). dan seterusnya.

b. Masalah Zhanniyah

Masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil *Nash*-nya sehingga memungkinkan adanya wilayah dan *ikhtilaf*. Adapun wilayah *Zhanniyah* ada 3 macam yaitu:

1. Hasil analisa para teolog, yakni masalah yang tidak berkaitan dengan akidah keimanan seseorang. Misalnya masalah apakah Allah itu wajib berkehendak baik atau lebih baik? Sebagian teolog (ahli ilmu kalam) mewajibkannya, sedangkan yang lain tidak mewajibkannya, karena hal itu membatasi kekuasaan Allah.
2. Aspek amaliah yang *zhanni*, yakni masalah yang belum ditentukan kaidah atau kriterianya dalam *nash*. Misalnya batas-batas menyusui yang dapat menimbulkan haram, sebagian berpendapat sekali susuan, ada yang 3 kali susuan bahkan ada 10 kali susuan, dan sebagainya.
3. Sebagian kaidah-kaidah *Zhanni*, yaitu masalah *qiyas*, sebagian ulama memegangnya karena *qiyas* merupakan norma hukum tersendiri, dan sebagian

tidak, karena *qiyas* bukan merupakan norma hukum tersendiri melainkan sekadar metode pemahaman *nash*.

Pembagian tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah ijtihad hanya sebatas pada masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil *zhanni*, yang kemudian terkenal dengan masalah fikih, serta masalah hukumnya sama sekali belum disinggung baik oleh Al-Qur'an maupun Sunnah dan *ijma'*. Inilah yang merupakan masalah baru atau hukum baru. Dan ternyata apabila ijtihad ini bertentangan dengan *nash*, makanya lihat itu menjadi batal dan tertolak, karena tidak ada ijtihad terhadap *nash*.

Kalau kita telaah fenomena yang terjadi, maka wilayah ijtihad tidak hanya berlaku untuk bidang fikih, tetapi juga berlaku bidang akidah, tasawuf, dan filsafat. Hal itu dapat kita lihat ulasan berikut ini:

1. Bidang akidah, yakni yang berkaitan dengan kepercayaan, misalnya: Apakah Nabi SAW. ber-*isra'-mi'raj* dengan roh saja atau badannya sekalian. Apakah orang Islam yang melakukan dosa besar tetap mukmin, Apakah perbuatan manusia itu ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia sendiri, apakah Allah itu bersifat atau tidak.
2. Bidang tasawuf, yang berkaitan dengan etika dalam beribadah dan bermuamalah misalnya: konsep *ma'rifat*, Sebagian ada yang melihat Allah dengan mata indra, atau dengan mata hati, atau hanya sekedar mengetahui (*irfan*) terhadap ciptaan dan sifat-sifat Allah yang mampu membuktikan bahwa Allah itu ada, dan sebagainya. Atau juga apakah puncak indra manusia terletak pada *wahdah al-wujud*, *ittishal*, *hulul*, *ittihad*, dan sebagainya.
3. Bidang Filsafat, yakni masalah yang berkaitan dengan perenungan dan pemikiran tentang hakikat Islam dan ajaran-ajarannya. Misalnya: Apakah alam itu tercipta dari sesuatu yang ada, atau berasal dari sesuatu yang semula sudah ada, atau berasal dari sesuatu yang semula sudah dan sebagainya.

Para ulama *khalafiyah* (modern) kadang-kadang berijtihad tidak memandang masalah-masalah tersebut. Mereka mencari dan meneliti suatu kepastian hukum dengan melihat dan men-*tarjih* atau bahkan memodifikasi dan menggabungkan pendapat-pendapat yang telah ada dan sudah ditetapkan oleh ulama pendahulunya, di mana hal ini dikenal dengan istilah "*talfiq*".

Talfiq adalah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu kasus atau peristiwa dengan mengambil dari berbagai mazhab. Sedang hukum *talfiq* ini masih dipertentangkan oleh para ulama. Mereka mengklasifikasikan dengan 3 macam, yaitu:

1. Men-*talfiq* hukum dalam masalah yang berbeda. Misalnya shalat mengikuti Imam Hanafi sedang hajinya mengikuti Imam Malik, dan puasa mengikuti Imam Syafi'i serta waktunya mengikuti Imam Ahmad Hanbal.
2. Men-*talfiq* hukum dalam suatu masalah yang tidak satu rukun tetapi masih terkait. Misalnya cara wudhu mengikuti Imam Syafi'i sedang shalatnya mengikuti Imam Malik.

3. Men-*talfiq* hukum dalam satu masalah yang masih terkait dalam satu rukun. misalnya takbir shalat mengikuti Imam Syafi'i, bacaan Fatihah mengikuti Imam Malik, hukum mengikuti Imam Hambali dan sujudnya mengikuti Imam Hanafi. *Talfiq* ini dilakukan secara kontinu, tidak berpindah-pindah, dan *talfiq* model ini masih dikatakan bermazhab karena ia mengikuti dan terkait dengan salah satu mazhab walaupun dipraktikkan dalam satu masalah yang berkaitan dengan rukun.

Klasifikasi di atas menimbulkan pro dan kontra bagi para ulama. Sebagian ulama memperbolehkan *talfiq* tanpa syarat tertentu, karena *talfiq* tidak ada larangan dalam Islam, dan *talfiq* tersebut dilakukan dalam rangka mencari kebenaran yang telah diselidiki sebelumnya. Ulama lain memperbolehkan *talfiq* dengan batas model *talfiq* yang pertama, sehingga hukum yang dipraktikkan tidak membingungkan. Ulama lain melarang adanya *talfiq* dengan total, karena *talfiq* dipandang memperingan perintah dan larangan Allah SWT. tanpa memperhatikan keridhoan dari-Nya.

Masing-masing pendapat dapat dibenarkan. Kita misalkan saja, seorang *syafi'iyah* dalam melakukan ibadah haji tentunya rukun dan syaratnya mengikuti Mazhab Syafi'i, tapi dalam hal sentuhan antara laki-laki dan wanita bukan mahram, mereka mengikuti pendapat Imam Malik. Sentuhan bagi Syafi'i membatalkan, tetapi bagi Malik tidak membatalkan, padahal syarat Haji harus suci dari Hadas. Tetapi perlu diingat juga ber-*talfiq* yang juga tidak mudah, karena disyariatkan sebagai berikut yaitu:

1. Harus mengetahui benar prosedur dan kriteria yang diikuti, misalnya ber-*talfiq* pada Imam Malik bahwa siput tidak haram, namun harus mengetahui syarat memakan siput, diantaranya adalah disembelih dahulu sebelum dimasak.
2. Harus memperhatikan kondisi masyarakat setempat. kalau di suatu negara banyak yang bermazhab Syafi'i, maka sebaiknya hukum dan undang-undang negara diterapkan menurut Mazhab Syafi'i pula, sehingga tidak membingungkan umat. misalnya menurut Syafi'i nikah harus memakai wali, sedang Hanafi tidak mensyaratkan. apabila suatu negara tidak memastikannya maka berakibat perselisihan bagi pihak penggugat harta waris yang menikahi (suami yang telah bercerai mati) sementara wali tidak mengetahui apakah anak wanitanya bersuami atau tidak.
3. Upaya *talfiq* tidak berhenti di sini saja, tetapi harus terus menggali dasar dan sumber hukum yang dipraktikkan, sehingga pada akhirnya ia tidak menjadi seorang yang selalu ber-*talfiq* tetapi mampu untuk berjihad sendiri.

Penyelesaian kasus *talfiq* yang tepat menurut hemat penulis adalah berpijak pada kaidah fiqhiyah:

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

“Keluar dari persengketaan itu dianjurkan”

Pada kaidah itu berimplikasi bahwa penyelesaian kontradiksi pendapat (*ta'arrud*) yang disolusikan melalui *talfiq*, maka seorang muslim diharuskan memilih pendapat yang lebih *ikhtiyat* (hati-hati), dimana pemilihan pendapat itu mencakup keseluruhan pendapat yang dipertentangkan. Misalnya Imam Hanafi mendudukan baca al-fatihah dalam shalat sebagai perbuatan wajib bukan fardhu¹, sehingga meninggalkan bacaan al-Fatihah yang diganti dengan bacaan lain, tetap tidak membatalkan shalat walaupun berdosa sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukum bacaan al-Fatihah dalam salat dengan hukum wajib dan fardhu, sehingga meninggalkan membaca al-Fatihah maka salatnya tidak sah. penyelesaian kasus semacam ini bila melalui metode *talfiq* Maka lebih baik mengikuti pendapat Imam Syafi'i, sebab jika mengikuti pendapat Imam Syafi'i berarti mengikuti pendapat Imam Hanafi pula.

Demikian pula kasus mengusap sebagian kepala dalam berwudhu. Menurut Imam Syafi'i hanya mensyaratkan sebagian kecil saja dari bagian kepala, bahkan boleh tiga helai rambut, sedang Imam Hanafi mengharuskan sepertiga atau seperempat dari bagian kepala, sementara Imam Malik mengharuskan keseluruhan bagian kepala. kasus demikian itu (dengan penyelesaian *talfiq*) Maka lebih baik mengikuti pendapat Imam Malik, sebab dengan demikian berarti mencakup pendapat imam Syafi'i dan Imam Hanafi serta mengeluarkan seseorang dari persengketaan menurut kaidah di atas.

Kasus menyentuh wanita lain, sebagian ulama membatalkan wudhu berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 22, namun ulama lain tidak menjadikan batal. Maksud "*aw la mastum an-nisa*" dalam ayat itu tidak bersentuhan kulit tetapi bersetubuh, lagi pula pendapat terakhir ini didukung Sunnah Nabi SAW. yang pernah mencium istrinya Aisyah sebelum shalat, dan beliau langsung shalat tanpa berwudhu lagi. penyelesaian kasus ini menurut metode *talfiq* adalah lebih baik menganggap batal wudhunya jika terjadi persentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya dalam berwudhu kecuali istrinya sendiri, hal itu berdasarkan *ikhtiyat*.

¹ Imam Hanafi membedakan istilah wajib dan fardhu, sedang Imam Syafi'i tidak demikian, kecuali Bab Haji. Bagi Hanafi, wajib adalah perbuatan yang harus dikerjakan, bila ditinggalkan, maka Tafsir tetap sah perbuatannya walaupun berdosa. Sedangkam fardhu adalah perbuatan yang harus dilakukan, jika ditinggalkan, maka menjadikan batal perbuatannya dan harus diulangi perbuatan tersebut